



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI BINTANG ALFARES OHEE alias ALFA**
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /26 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Ikan Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman Renyaan,S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, Advokat/Pengacara dari Kantor hukum Herman Renyaan S.H, beralamat di Jalan Wandamen dalam 2 No 4 Samofa dalam, Kabupaten Biak Numfor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI BINTANG ALFARES OHEE alias ALFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KHUPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI BINTANG ALFARES OHEE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Dakwaan

Bahwa Terdakwa **TRI BINTANG ALFARES OHEE alias ALFA** pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dolog Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana berupa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang masih dalam pengaruh minuman beralkohol mendatangi warung Korban Nurhayati dan Hadijah untuk meminta sejumlah uang namun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak diberikan Korban Hadijah dan Terdakwa malah mengancam akan mendorong etalase milik Korban, pada saat Korban Hadijah mengangkat tanganya Terdakwa langsung mendorong etalase yang ada didalam warung hingga terjatuh mengenai telapak kaki bagian atas sebelah kiri Korban Hadijah dan Korban berusaha untuk keluar dari warung untuk melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang namun disaat itu juga Terdakwa memukul Korban Hadijah dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai lengan sebelah kiri Korban yang mengakibatkan lembab, mengetahui hal itu Korban Nurhayati memegang Terdakwa dengan maksud agar kejadian yang serupa yaitu pemukulan tidak terulang kembali dan Korban Nurhayati memerintahkan Korban Hadijah untuk pergi melaporkan kejadian yang dialami mereka berdua ke pihak yang berwenang, Terdakwa yang mengetahui hal itu memberontak dan langsung memukul Korban Nurhayati dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal hingga mengakibatkan Korban Nurhayati luka memar dan setelah melakukan pemukulan itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios sambil mengatakan akan membawa parang.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/02/1/2024/RSUD tertanggal 14 Januari 2024 oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr.Izaak Reba, SpKF,MH.Kes yang bersangkutan atas nama NURHAYATI disimpulkan bahwa dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala belakang bawah daerah leher dan luka memar pada bahu kanan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Korban terlambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga selama 2 (dua) hari.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/1/2024/RSUD tertanggal 14 Januari 2024 oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr.Izaak Reba, SpKF,MH.Kes yang bersangkutan atas nama HADIJAH disimpulkan bahwa dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan atas kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Korban terlambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama 2 (dua) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Nurhayati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar jam 16.00 WIT, di dalam Kios milik Saksi korban di Jl. Dolog depan SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat Saksi korban Hadijah sedang menjaga kios milik Saksi, kemudian datang Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras datang untuk meminta uang kepada Saksi Korban Hadijah;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama 1 (satu) orang tersebut meminta uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Korban Hadijah tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "tidak ada uang";

- Bahwa kemudian hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan mendorong etalase jualan sehingga etalase tersebut terjatuh mengenai kaki kiri Saksi korban Hadijah dan barang yang ada di atas etalase jatuh dan berhamburan;

- Bahwa kemudian saat Saksi korban Hadijah hendak berlari keluar kios untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Terdakwa sempat mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi korban Hadijah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada lengan tangan sebelah kiri;

- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi korban yang saat itu juga berada di depan kios menghampiri Terdakwa dan menarik baju Terdakwa sambil berkata kepada Saksi korban Hadijah "cepat pergi lapor polisi nanti saya pegang dia", sehingga Saksi korban Hadijah akhirnya dengan mengendari sepeda motor pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian Saat Saksi korban Nurhayati memeluk/menahan Terdakwa karena Terdakwa hendak keluar kios lalu Terdakwa memukul Saksi korban Nurhayati sebanyak 4 (empat) kali dengan cara dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dan ditampar sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan Saksi, sehingga akhirnya Saksi melepaskan Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan kembali dengan membawa parang;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Nurhayati;
  - Bahwa Terdakwa bukan hanya melakukan kekerasan terhadap Saksi korban berupa luka fisik tetapi juga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian berupa kerusakan barang kios yakni rokok dan beberapa toples yang terdapat di etalase terjatuh sehingga banyak yang patah-patah;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
  - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk bertemu dengan Saksi korban, namun Saksi menghindar karena masih trauma dengan perlakuan yang diterima dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan:
2. Saksi korban Hadijah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan korban kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar jam 16.00 WIT, di dalam Kios milik Saksi korban Nurhayati di Jl. Dolog depan SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
  - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat Saksi korban sedang menjaga kios milik Saksi Nurhayati, kemudian datang Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang dalam keadaan mabuk minuman keras datang untuk meminta uang kepada Saksi Korban;
  - Bahwa saat itu Terdakwa katakan” minta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu)”, lalu Saksi menjawab “buat apa minta uang”, kemudian Saksi mendengar teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “ minta saja” setelah itu Saksi mengatakan akan menelpon Polisi dan Terdakwa menjawab “ telepon saja”;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena Saksi Korban mengatakan tidak ada uang sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah dan mendorong etalase sehingga Terjatuh dan mengenai kaki Saksi korban dan toples serta rokok yang berada di atas etalase tersebut menjadi jatuh dan berhamburan;
- Bahwa kemudian saat Saksi korban hendak berlari keluar kios untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Terdakwa sempat mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi korban Nurhayati yang saat itu juga berada di depan kios menghampiri Terdakwa dan menarik baju Terdakwa sambil berkata kepada Saksi korban Hadijah "cepat pergi lapor polisi nanti saya pegang dia", sehingga Saksi korban Hadijah akhirnya dengan mengendari sepeda motor pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar jam 16.00 WIT, saat Terdakwa bersama Anak saksi MK sedang dibawah pengaruh minuman keras, berjalan melewati Kios milik Saksi korban Nurhayati yang beralamat di Jl. Dolog depan SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios untuk untuk minta uang sejumlah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi korban Hadijah tidak memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "tidak ada uang" sehingga Terdakwa menjadi marah dan mendorong etalase rokok hingga etalase rokok dan toples-toples terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa mau keluar kios tapi tangan Terdakwa ditahan oleh saksi Hadijah sehingga Terdakwa mengatakan "jangan tahan saya" dan Terdakwa menampar tangan Saksi korban Hadijah;
- Bahwa kemudian datang Saksi korban Nurhayati dan menarik kerah baju Terdakwa kemudian memeluk Terdakwa dari belakang sampai baju Terdakwa robek dan menyebabkan Terdakwa terjatuh di aspal sehingga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi dan memukul Saksi korban Hurhayati sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan mau pulang mengambil parang namun Anak saksi MK yang saat itu bersama Terdakwa di kios Saksi korban, mengatakan “ sudah kaka jangan, pergi saja sudah, Kemudian Terdakwa pulang kerumah karena dalam keadaan capek akhirnya Terdakwa tertidur;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Hadijah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terbuka mengenai di bagian lengan tangan sebelah kiri saksi Hadijah;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban Nurhayati dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan 3 (tiga) kali dalam keadaan terbuka ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Anak saksi MK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 14.30 WIT, saat Saksi anak pulang sekolah dan diajak minum bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman dirumah Terdakwa kemudian pada pukul 16.00 WIT, dalam keadaan mabuk Anak temani Terdakwa ke kios untuk meminta uang dengan tujuan untuk menambah membeli minuman keras lagi;

- Bahwa sesampai di kios Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi korban Hadijah namun tidak dikasih akhirnya Terdakwa memukul etalase menyebabkan toples-toples jatuh, dan saat Terdakwa hendak keluar diikuti oleh Anak tapi ada 2 (dua) orang Ibu yang menarik baju Terdakwa, namun Terdakwa habis kecelakaan yang menyebabkan badan Terdakwa terluka karena kesakitan, kemudian salah satu dari Saksi korban memeluk/menahan Terdakwa dari belakang, lalu Terdakwa balik badan dan memukul Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Pukulan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu Saksi korban, 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan 1 (satu) kali mengenai pipi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan, yakni berupa *Visum et Repertum* dari RSUD Biak Nomor VER/451.6 / 01 / I / 2024 / RSUD tanggal 14 Januari 2024 oleh dr. Izak Reba,M.H. Kes, Sp.KF pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Hadijah ditemukan luka memar pada lengan atas kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan, yakni berupa *Visum et Repertum* dari RSUD Biak Nomor VER/451.6 / 02 / I / 2024 / RSUD tanggal 14 Januari 2024 oleh dr. Izak Reba,M.H. Kes, Sp.KF pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Nurhayati ditemukan luka memar pada kepala belakang bawah daerah leher dan luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Nurhayati dan Saksi korban Hadijah telah mengalami tindakan kekerasan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar jam 16.00 WIT, di dalam Kios milik Saksi korban Nurhayati di Jl. Dolog depan SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, saat Terdakwa bersama Saksi anak Moses karubaba sedang dibawah pengaruh minuman keras, berjalan melewati Kios milik Saksi korban Nurhayati yang beralamat di Jl. Dolog depan SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak saksi MK melihat Saksi korban Hadijah sedang menjaga kios milik Saksi Nurhayati sehingga Terdakwa dan Anak saksi MK masuk ke dalam kios tersebut untuk meminta uang kepada Saksi Korban Hadijah;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Anak saksi MK meminta uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Korban Hadijah tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan “ tidak ada uang”;
- Bahwa kemudian hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan mendorong etalase jualan sehingga etalase tersebut terjatuh mengenai kaki kiri Saksi korban Hadijah dan barang yang ada di atas etalase jatuh dan berhamburan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik



- Bahwa kemudian saat Saksi korban Hadijah hendak berlari keluar kios untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Terdakwa sempat mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi korban Hadijah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi korban Nurhayati yang saat itu juga berada di depan kios menghampiri Terdakwa dan menarik baju Terdakwa sambil berkata kepada Saksi korban Hadijah "cepat pergi lapor polisi nanti saya pegang dia", sehingga Saksi korban Hadijah akhirnya dengan mengendari sepeda motor pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Saat Saksi korban Nurhayati memeluk/menahan Terdakwa karena Terdakwa hendak keluar kios sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul Saksi korban Nurhayati sebanyak 4 (empat) kali dengan cara dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dan ditampar sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan Saksi korban Nurhayati, sehingga akhirnya Saksi korban Nurhayati melepaskan Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan kembali dengan membawa parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa bukan hanya melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Nurhayati dan Saksi korban Hadijah berupa luka fisik tetapi juga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian berupa kerusakan barang kios yakni rokok dan beberapa toples yang terdapat di etalase terjatuh sehingga banyak rokok yang patah-patah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi korban dengan pihak keluarga;
- Bahwa berdasarkan hasil visum terhadap Saksi korban Hadijah ditemukan luka memar pada lengan atas kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;
- Bahwa berdasarkan hasil visum terhadap Saksi korban Nurhayati ditemukan luka memar pada kepala belakang bawah daerah leher dan luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud **Barangsiapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini adalah **Tri Bintang Alfares Ohee alias Alfa** identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dan surat dakwaan yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk di dalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini pelaku dalam melakukan perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akibat perbuatan itu.

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka adalah rasa sakit secara fisik yang dialami oleh tubuh. Unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang, bagaimana caranya tidak ditentukan. Karenanya semua cara yang dilakukan untuk membuat sakit atau luka pada seseorang dicakup oleh pasal ini. Cara apapun yang dilakukan harus bertujuan untuk terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan aktivitas;

Menimbang bahwa untuk memudahkan memahami maksud dari suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit berdasarkan Arrest HR 10 Juni 1924 menjelaskan jika barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan atau kolam merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi korban Nurhayati dan Saksi korban Hadijah telah mengalami tindakan kekerasan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar jam 16.00 WIT, di dalam Kios milik Saksi korban Nurhayati di Jl. Dolog depan SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

Menimbang bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, saat Terdakwa bersama Anak saksi MK yang sedang dibawah pengaruh minuman keras, berjalan melewati Kios milik Saksi korban Nurhayati yang beralamat di Jl. Dolog depan SD Inpres Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Anak saksi MK melihat Saksi korban Hadijah sedang menjaga kios milik Saksi Nurhayati sehingga Terdakwa dan Anak saksi MK masuk ke dalam kios tersebut untuk meminta uang kepada Saksi Korban Hadijah;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa bersama Anak saksi MK meminta uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Korban Hadijah tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "tidak ada uang";

Menimbang bahwa kemudian hal tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan mendorong etalase jualan sehingga etalase tersebut terjatuh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik



mengenai kaki kiri Saksi korban Hadijah dan barang yang ada di atas etalase jatuh dan berhamburan;

Menimbang bahwa kemudian saat Saksi korban Hadijah hendak berlari keluar kios untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Terdakwa sempat mengayunkan pukulan dengan menggunkan tangan kanan ke arah Saksi korban Hadijah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada lengan tangan sebelah kiri;

Menimbang bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi korban Nurhayati yang saat itu juga berada di depan kios menghampiri Terdakwa dan menarik baju Terdakwa sambil berkata kepada Saksi korban Hadijah "cepat pergi lapor polisi nanti saya pegang dia", sehingga Saksi korban Hadijah akhirnya dengan mengendari sepeda motor pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang bahwa kemudian Saat Saksi korban Nurhayati memeluk/menahan Terdakwa karena Terdakwa hendak keluar kios sehingga Terdakwa menjadi marah dan memukul Saksi korban Nurhayati sebanyak 4 (empat) kali dengan cara dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan dan ditampar sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu sebelah kanan, leher sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan Saksi, sehingga akhirnya Saksi korban Nurhayati melepaskan Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan kembali dengan membawa parang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Nurhayati;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan hanya melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Nurhayati dan Saksi korban Hadijah berupa luka fisik tetapi juga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian berupa kerusakan barang kios yakni rokok dan beberapa toples yang terdapat di etalase terjatuh sehingga banyak rokok yang patah-patah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa belum ada perdamaian antara Saksi korban dengan pihak keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum terhadap Saksi korban Hadijah ditemukan luka memar pada lengan atas kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum terhadap Saksi korban Nurhayati ditemukan luka memar pada kepala belakang bawah daerah leher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka memar pada bahu kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Menimbang bahwa sebagaimana yang terurai dalam resume medis atas pemeriksaan fisik para korban, bersesuaian dengan keterangan Saksi sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi maksud dari unsur dengan melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya dan menyesali perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekadar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik



moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan kepada para korban yang umurnya jauh lebih tua dibandingkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut Para korban menderita luka fisik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Para korban menjadi trauma;
- Bahwa Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat tempat tinggal Terdakwa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Bintang Alfareas Ohee alias Alfa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

